



*Gubernur Propinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 99 TAHUN 2005

TENTANG

PROSEDUR PEMBENTUKAN DAN TATA CARA PENCATATAN
LEMBAGA KERJASAMA BIPARTIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA;

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (4) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Prosedur Pembentukan dan Tata Cara Pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.16/Men/2001 tentang Tata cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep. 201/Men/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial;
9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep. 255/Men/2003 tentang Tata cara Pembentukan Dan Susunan Keanggotaan Lembaga Kerjasama Bipartit;

10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan;
13. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROSEDUR PEMBENTUKAN DAN TATA CARA PENCATATAN LEMBAGA KERJASAMA BIPARTIT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Lembaga Kerjasama Bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial disatu perusahaan yang anggotanya terdiri dari unsur pengusaha dan unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang sudah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan atau unsur pekerja/buruh.
5. Perusahaan adalah :
 - a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum baik milik swasta maupun milik negara, yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
 - b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
6. Pengusaha adalah :
 - a. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;

- b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
7. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain;
 8. Pencatatan adalah pemberitahuan terbentuknya Lembaga kerjasama Bipartit dari perusahaan kepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mendapatkan nomor bukti pencatatan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 2

Setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 orang pekerja / buruh atau lebih wajib membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit.

Pasal 3

Lembaga Kerjasama Bipartit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 anggotanya terdiri dari wakil pengusaha dan wakil pekerja/buruh.

Bagian Kedua

Prosedur

Pasal 4

- (1) Wakil pengusaha yang duduk dalam Lembaga Kerjasama Bipartit ditunjuk oleh Pimpinan Perusahaan;
- (2) Wakil pengusaha yang duduk dalam Lembaga Kerjasama Bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pekerja yang tugas dan fungsinya mewakili kepentingan pengusaha secara langsung.

Pasal 5

- (1) Apabila dalam perusahaan belum terbentuk serikat pekerja/ serikat buruh, maka yang mewakili pekerja/buruh dalam Lembaga Kerjasama Bipartit adalah pekerja/buruh yang dipilih secara demokratis.
- (2) Apabila dalam perusahaan terdapat 1 serikat pekerja/serikat buruh dan semua pekerja/buruh menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh, maka secara otomatis pengurus serikat pekerja/serikat buruh menunjuk wakilnya dalam Lembaga Kerjasama Bipartit.

- (3) Apabila dalam perusahaan terdapat 1 serikat pekerja/serikat buruh dan ada pekerja/buruh yang tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh, maka serikat pekerja/serikat buruh, menunjuk wakilnya dalam Lembaga kerjasama Bipartit dan pekerja/buruh yang tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh menunjuk wakilnya yang dipilih secara demokratis.
- (4) Apabila dalam perusahaan terdapat lebih dari 1 serikat pekerja/serikat buruh dan seluruh pekerja/buruh menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh, maka yang mewakili pekerja/buruh dalam Lembaga Kerjasama Bipartit adalah wakil masing-masing serikat pekerja/serikat buruh yang perwakilannya ditentukan secara proporsional.
- (5) Apabila dalam perusahaan terdapat lebih dari 1 serikat pekerja/serikat buruh dan ada pekerja/buruh yang tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh, maka masing-masing serikat pekerja/serikat buruh menunjuk wakilnya dalam Lembaga Kerjasama Bipartit secara proporsional dan pekerja/buruh yang tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh menunjuk wakilnya yang dipilih secara demokratis.

Pasal 6

Wakil pengusaha, wakil serikat pekerja/serikat buruh dan wakil pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 melaksanakan pertemuan untuk :

- a. membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit;
- b. menetapkan susunan kepengurusan Lembaga Kerjasama Bipartit.

Pasal 7

Pembentukan dan susunan pengurus Lembaga Kerjasama Bipartit dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh wakil pengusaha, wakil serikat pekerja/serikat buruh dan atau wakil pekerja/buruh, dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh terlampir (Formulir I).

Bagian Ketiga

Fungsi dan Tugas

Pasal 8

Fungsi Lembaga Kerjasama Bipartit adalah :

- a. Sebagai forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah antara pengusaha dan wakil serikat pekerja/serikat buruh atau wakil pekerja/buruh pada tingkat perusahaan;
- b. Sebagai forum untuk membahas masalah hubungan industrial di perusahaan guna meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan pekerja/buruh yang menjamin kelangsungan usaha dan menciptakan ketenangan kerja.

Pasal 9

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Lembaga Kerjasama Bipartit mempunyai tugas :

- a. melakukan pertemuan secara periodik dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- b. mengkomunikasikan kebijakan pengusaha dan aspirasi pekerja/buruh berkaitan dengan produktivitas kerja dan kesejahteraan pekerja demi kelangsungan usaha;
- c. melakukan deteksi dini dan menampung permasalahan hubungan industrial diperusahaan;
- d menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pengusaha dalam penetapan kebijakan perusahaan;
- e. menyampaikan saran dan pendapat kepada pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh;

Pasal 10

Lembaga Kerjasama Bipartit tidak diperkenankan melaksanakan tugas dan fungsi serikat pekerja/serikat buruh, seperti :

- 1) melaksanakan perundingan dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dengan pengusaha;
- 2) melaksanakan perundingan dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.

BAB III

KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu

Keanggotaan

Pasal 11

- (1) Jumlah keanggotaan Lembaga Kerjasama Bipartit disesuaikan dengan kebutuhan dengan ketentuan paling sedikit 6 orang dan paling banyak 20 orang.
- (2) Komposisi wakil pengusaha dan wakil pekerja/buruh dalam keanggotaan Lembaga Kerjasama Bipartit berbanding 1 : 1

Pasal 12

- (1) Masa kerja keanggotaan Lembaga Kerjasama Bipartit 2 tahun.
- (2) Pergantian keanggotaan Lembaga Kerjasama Bipartit sebelum berakhirnya masa jabatan dapat dilakukan atas usul dari unsur yang diwakilinya.
- (3) Pergantian keanggotaan Lembaga Kerjasama Bipartit diberitahukan kepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat.

Pasal 13

Masa jabatan keanggotaan Lembaga Kerjasama Bipartit berakhir apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. mutasi atau keluar dari perusahaan;
- c. mengundurkan diri sebagai anggota Lembaga Kerjasama Bipartit;
- d. diganti atas usul dari unsur yang diwakilinya;
- e. sebab-sebab lain yang menghalangi tugas-tugas dalam keanggotaan.

Bagian Kedua

Kepengurusan

Pasal 14

- (1) Susunan pengurus Lembaga Kerjasama Bipartit sekurang-kurangnya terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan anggota.
- (2) Jabatan ketua Lembaga Kerjasama Bipartit dapat dijabat secara bergantian antara wakil pengusaha dan wakil pekerja/buruh.

BAB IV

MEKANISME KERJA

Pasal 15

- (1) Lembaga Kerjasama Bipartit mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 1 kali dalam sebulan atau setiap kali dipandang perlu;
- (2) Materi pertemuan dapat berasal dari unsur pengusaha, unsur pekerja/buruh atau dari pengurus Lembaga Kerjasama Bipartit;
- (3) Lembaga Kerja sama Bipartit menetapkan dan membahas agenda pertemuan sesuai kebutuhan;
- (4) Hubungan kerja Lembaga Kerjasama Bipartit dengan Lembaga lainnya di perusahaan bersifat koordinatif, konsultatif dan komunikatif.
- (5) Lembaga Kerjasama Bipartit tidak mengambil alih atau mencampuri fungsi, hak dan kewajiban serikat pekerja/serikat buruh.
- (6) Lembaga Kerjasama Bipartit tidak mengambil alih fungsi, hak dan kewajiban pemimpin perusahaan.

Pasal 16

Hasil-hasil komunikasi dan konsultasi yang dicapai hanya terbatas untuk kepentingan intern perusahaan dan merupakan saran, rekomendasi dan memorandum bagi pemimpin perusahaan.

Pasal 17

Pemimpin perusahaan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi perusahaan, baik finansial, produksi maupun pemasaran dapat menindaklanjuti saran, rekomendasi atau memorandum Lembaga Kerja sama Bipartit.

BAB V

TATA CARA PENCATATAN

Pasal 18

Pemimpin perusahaan wajib mencatatkan Lembaga Kerjasama Bipartit yang telah terbentuk paling lambat 14 hari kerja setelah pembentukan.

Pasal 19

- (1) Pemimpin perusahaan mengajukan permohonan pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit kepada Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan melampirkan :
 - a. Berita Acara Pembentukan;
 - b. Susunan Pengurus.
- (2) Permohonan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat sesuai dengan domisili perusahaan, dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh terlampir (Formulir II).

Pasal 20

- (1) Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, meneliti kelengkapan persyaratan permohonan pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit yang disampaikan oleh pemimpin perusahaan.
- (2) Dalam hal permohonan pencatatan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), maka Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi paling lambat 7 hari setelah menerima permohonan pencatatan meminta dan memberitahukan kepada pemimpin perusahaan untuk melengkapi persyaratan dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh terlampir (Formulir III).
- (3) Apabila setelah melampaui 7 hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perusahaan belum melengkapi persyaratan maka berkas permohonan pencatatan dikembalikan dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh terlampir (Formulir IV).

Pasal 21

Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat paling lambat 7 hari kerja setelah menerima permohonan disertai dengan persyaratan secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) menerbitkan bukti pencatatan yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh terlampir (Formulir V).

Pasal 22

Dalam hal terjadi perubahan susunan kepengurusan Lembaga Kerjasama Bipartit, pemimpin perusahaan wajib memberitahukan kepada Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh terlampir (Formulir VI).

Pasal 23

Untuk tertib administrasi pencatatan dan perubahan susunan kepengurusan Lembaga Kerjasama Bipartit Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi membuat dan menyimpan Buku Pencatatan dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh terlampir (Formulir VII).

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 24

Pembinaan Lembaga Kerjasama Bipartit dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bersama dengan organisasi pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh.

Pasal 25

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 secara teknis dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengadakan pembinaan berupa :
 1. Pengembangan Lembaga Kerjasama Bipartit melalui kegiatan seminar, lokakarya, pemilihan Lembaga Kerjasama Bipartit teladan, penyelenggaraan olahraga, dan lain-lainnya.
 2. Sosialisasi dalam rangka pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit.
- b. Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengadakan pembinaan dan bimbingan teknis pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit secara langsung di perusahaan.

BAB VII

PEMBIAYAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pembiayaan

Pasal 26

- (1) Biaya yang diperlukan untuk pembentukan dan pelaksanaan kegiatan Lembaga Kerjasama Bipartit di perusahaan dibebankan kepada perusahaan.
- (2) Pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit oleh Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak dikenakan biaya.

Pasal 27

Biaya untuk melaksanakan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 dibebankan kepada APBD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 28

Pemimpin perusahaan setiap 3 bulan melaporkan kegiatan Lembaga Kerjasama Bipartit perusahaannya kepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh terlampir (Formulir VIII).

Pasal 29

- (1) Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setiap bulan wajib melaporkan perkembangan pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit kepada Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh terlampir (Formulir IX).

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 30

Pemimpin perusahaan yang tidak membentuk dan mencatatkan Lembaga Kerjasama Bipartit dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Lembaga Kerjasama Bipartit yang telah dicatat berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-328/MEN/2003, atau Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-255/MEN/2003, selambat-lambatnya 1 tahun sejak ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, oleh perusahaan yang bersangkutan wajib dicatatkan kembali sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2005

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SUTIYOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2005

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



RITOLA TASMAYA
NIP 140091657

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2005 NOMOR 91.

Formulir I Contoh : Berita Acara Pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit
PT.
.....

Pada hari ini, tanggal tahun dua ribu, kami yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Pengusaha dan Wakil Pekerja PT. berkedudukan di Jalan Jakarta Melaksanakan rapat/pertemuan/musyawarah untuk membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit.

- Dasar pelaksanaan pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - 2. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2004 tentang ketenagakerjaan;
 - 3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep. 255/MEN/2003 tentang Tata Cara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Lembaga Kerjasama Bipartit;
 - 4. Peraturan Gubernur Propinsi DKI Jakarata No Tahun 2005 tentang Prosedur Pembentukan dan Tata cara Pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit.

Hasil musyawarah telah disepakati dengan suara bulat sebagai berikut :

- 1. Dibentuk Lembaga Kerjasama Bipartit dengan Nama Lembaga Kerjasama Bipartit PT berkedudukan di Jalan
- 2. Susunan dan Nama Pengurus Lembaga Bipartit PT. sebagaimana terlampir.
- 3. Meminta kepada Direktur PT. untuk segera mencatatkan Lembaga Kerjasama Bipartit Perusahaan ke Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta

Demikian Berita Acara pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit PT. untuk ditindaklanjuti.

Jakarta,

Unsur Pengusaha	Unsur Pekerja
1.	1.
2.	2.
3.	3.
4.	4.
5.	5.
6.	6.
7.	7.

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA KERJASAMA BIPARTIT
PT.

- 1. Ketua :
- 2. Wakil Ketua :
- 3. Sekretaris :
- 4. Wakil Sekretaris :
- 5. Bendahara :
- 6. Anggota :
 - 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.
 - 5.
 - 6.
 - 7.
 - 8.

Jakarta,

Mengetahui/Menyetujui
Direktur PT

Ketua

.....

.....

Formulir II Contoh : Permohonan Pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit
(KOP SURAT PERUSAHAAN)

Nomor :
Sifat :
Lampiran : Kepada
Hal : Permohonan pencatatan
Lembaga Kerjasama Bi- Yth. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan
partit Transmigrasi Kotamadya Jakarta
.....
di
Jakarta

Memenuhi ketentuan pasal 19 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No..... Tahun 2005, dengan ini diberitahukan di perusahaan kami PT. yang berkedudukan di Jalan Jakarta telah terbentuk Lembaga Kerjasama Bipartit dan selanjutnya mohon untuk dicatat.

Sehubungan dengan maksud di atas, bersama ini kami lampirkan :

- a. Berita Acara Pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit;
- b. Nama dan Susunan Pengurus Lembaga Kerjasama Bipartit.

Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

PEMIMPIN PERUSAHAAN PT
.....

.....

Formulir III Contoh : Pemberitahuan Keuangan dan Penangguhan Pencatatan
Lembaga Kerjasama Bipartit

KOP SURAT SUDINNAKERTRANS KOTAMADYA JAKARTA

.....
Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran : Kepada
Hal : Pemberitahuan kekurangan per Yth. Direktur PT
Syarat dan penangguhan pen
Catatan Lembaga Kerjasama Bi-
partit di
Jakarta

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara Nomor
tanggal, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan
Saudara belum memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan pasal 19 ayat
(1) Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Tahun
2005.

Sehubungan dengan tersebut, dalam waktu 7 hari kerja, diminta agar
Saudara melengkapi persyaratan sebagai berikut :

1.
2.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk diperhatikan.

KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KOTAMADYA JAKARTA

NIP

Formulir IV Contoh : Pengembalian Berkas Permohonan Pencatatan
Lembaga Kerjasama Bipartit
(KOP SURAT SUDINNAKERTRANS KOTAMADYA JAKARTA)

.....
Nomor :
Sifat :
Lampiran : Kepada
Hal : Pengembalian Berkas Permo-
Honan Pencatatan Lembaga Yth. Pemimpin Perusahaan PT
Kerjasama Bipartit
di
Jakarta

Menunjuk surat kami No. tanggal
Hal Pemberitahuan kekurangan persyaratan dan penangguhan pencatatan
Lembaga Kerjasama Bipartit, dengan ini diberitahukan bahwa setelah
melampaui 7 hari kerja Saudara belum melengkapi kekurangan persyaratan
sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) Peraturan Gubernur Provinsi DKI
Jakarta No Tahun 2005.

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Gubernur
Provinsi DKI Jakarta No Tahun 2005, maka berkas permohonan
pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit PT
kami kembalikan.

Demikian untuk menjadi perhatian.

KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KOTAMADYA JAKARTA

.....
NIP

Formulir V Contoh : Keputusan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
tentang Pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit.
(KOP SURAT SUDINNAKER)

KEPUTUSAN KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KOTAMADYA JAKARTA.....

NOMOR

TENTANG

PENCATATAN LEMBAGA KERJASAMA BIPARTIT PT
.....

KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KOTAMADYA JAKARTA.....

- Membaca : Surat Direktur PT Nomor
tanggal 200....., hal Permohonan Pencatatan Lembaga
Kerjasama Bipartit PT
- Menimbang : a. bahwa permohonan pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit PT
..... telah memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (1)
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor
..... Tahun 2005;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas maka Lembaga Kerjasama
Bipartit PT perlu dicatat dan ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintah Propinsi
Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat
Buruh;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3
Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6
Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan;
7. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor
10 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mencatat Lembaga Kerjasama Bipartit PT
Alamat Jln. Jakarta dengan Susunan
Pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Lembaga Kerjasama Bipartit sebagaimana dimaksud diktum KESATU
tercatat dengan Nomor Pencatatan
- KETIGA : Masa kerja keanggotaan Lembaga Kerjasama Bipartit sebagaimana diktum
KESATU berlaku selama 2 tahun sejak ditetapkan keputusan ini.
- KEEMPAT : Apabila pada masa berlakunya keputusan Lembaga Kerjasama Bipartit
sebagaimana dimaksud diktum KETIGA terjadi perubahan susunan
kepengurusan, maka pemimpin perusahaan wajib melaporkan kepada
Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta
.....
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KOTAMADYA
JAKARTA

.....
NIP

Tembusan :

1. Asisten Kesejahteraan Masyarakat Provinsi DKI Jakarta
2. Walikotamadya Jakarta
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov DKI Jakarta

Formulir VI Contoh : Pemberitahuan Pergantian Pengurus Lembaga Kerjasama Bipartit
KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pergantian Pengurus Lembaga Kerjasama Bipartit.

Kepada
Yth. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta.....
di
Jakarta

Memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (3) jo Pasal 22 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor Tahun 2005 dengan ini kami beritahukan pergantian Pengurus Lembaga Kerjasama Bipartit PT sebagai berikut.

- A. Daftar Pengurus yang diganti :
- 1. Nama :
Jabatan :
 - 2. Nama :
Jabatan :
 - 3. Nama :
Jabatan :
dan seterusnya
- B. Daftar Pengurus Pengganti :
- 1. Nama :
Jabatan :
 - 2. Nama :
Jabatan :
 - 3. Nama :
Jabatan :
dan seterusnya

Demikian yang dapat kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Direktur PT

.....

Formulir VII Contoh : Buku Pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kotamadya

No.	Nama dan Alamat Perusahaan serta Jenis Usaha	Pencatatan LKS Bipartit - Nomor dan Tgl. Keputusan Kasudinnakertrans - Nomor Pencatatan	Pengurus - Ketua - Sekretaris	Masa berlaku Kepengurusan LKS Bipartit	Keterangan

Formulir VIII Contoh : Laporan Kegiatan Lembaga Kerjasama Bipartit
Kepada Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

.....

Nomor :
Sifat :
Lampiran : Kepada
Hal : Laporan kegiatan Lembaga
Kerjasama Bipartit Yth. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Tahun 2005, dengan ini kami sampaikan laporan mengenai kegiatan Lembaga Kerjasama Bipartit PT sebagaimana tercantum dalam daftar terlampir.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemimpin Perusahaan
PT

.....

DAFTAR : Kegiatan Lembaga Kerjasama Bipartit Perusahaan
Triwulan :

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Sektor/Jenis Usaha :
Jumlah Pekerja :
Nomor Pencatatan LK :
Bipartit :

No.	Jenis dan materi kegiatan yang telah dilakukan	Tanggal dan tempat pelaksanaan kegiatan	Hasil pelaksanaan kegiatan	Tindak lanjut hasil pelaksanaan kegiatan

Jakarta,

Pemimpin Perusahaan
PT

.....

Tembusan

Pengurus LK Bipartit Perusahaan

Formulir IX Contoh : Laporan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

KOP SURAT SUBDINNAKERTRANS

Nomor :

Sifat :

Lampiran : 1 berkas

Hal : Laporan Pencatatan Lembaga
Kerjasama Bipartit

Kepada

Yth. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kotamadya Jakarta

di

Jakarta

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Gubernur Provinsi DKI
Jakarta Nomor Tahun 2005, dengan ini kami sampaikan laporan
sebanyak perusahaan.

Adapun rincian pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit sebagaimana
tersebut di atas sebagaimana tercantum dalam daftar terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KOTAMADYA JAKARTA

.....
NIP

Data : Pencatatan LKS Bipartit pada Perusahaan
Wilayah Kotamadya :
Bulan dan Tahun :

No.	Nama dan Alamat Perusahaan	No. dan Tgl. Keputusan serta No. Pencatatan LKS Bipartit	Keterangan

Jakarta,

Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kotamadya Jakarta

.....
NIP.

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 99 TAHUN 2005
Tanggal 20 Juli 2005

CONTOH FORMULIR

1. Formulir I : Berita Acara Pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit
2. Formulir II : Permohonan Pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit
3. Formulir III : Pemberitahuan Kekurangan dan Penangguhan Pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit
4. Formulir IV : Pengembalian Berkas Permohonan Pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit
5. Formulir V : Keputusan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit
6. Formulir VI : Pemberitahuan Penggantian Pengurus Lembaga Kerjasama Bipartit
7. Formulir VII : Buku Pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8. Formulir VIII : Laporan Kegiatan Lembaga Kerjasama Bipartit
9. Formulir IX : Laporan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SUTIYOSO